



PERANAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS 1 PALEMBANG DALAM PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA

Qatrunnada Ramadhania, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

RUPBASAN merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diberikan wewenang serta tugas dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan barang sitaan atau barang rampasan negara. RUPBASAN mengalami beberapa kendala seperti belum adanya pendirian RUPBASAN pada tiap – tiap wilayah sebagaimana yang sebenarnya telah diamanatkan oleh peraturan yang ada, sehingga di beberapa Rupbasan di sejumlah daerah benda sitaan dan barang rampasan ini hanya disimpan oleh instansi lainnya seperti kejaksaan, kepolisian dan pengadilan negeri karena jarak RUPBASAN yang cukup jauh dari instansi dan tidak ada biaya transportasi untuk pengiriman barang menuju RUPBASAN tersebut. Dalam penerapannya ditemukan beberapa kendala yang terjadi pada proses penyimpanan barang – barang sitaan tersebut, diantaranya yakni, masih minimnya anggaran dana untuk melakukan perawatan, seringkali pada barang – barang yang memang membutuhkan perawatan khusus tidak dapat memperoleh perawatan yang optimal. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian metode deskriptif kualitatif, dengan data berasal dari hasil observasi dan studi literature. Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa RUPBASAN sangat berperan dalam penegakan hukum, yaitu RUPBASAN Klas 1 Palembang sangat menjamin keamanan pada benda – benda yang (dititipkan) di tempatnya, sehingga warga yang terlibat tindak pidana tidak cemas akan keberadaan barangnya.

Kata Kunci: Barang Sitaan, Perawatan, Rupbasan.

PENDAHULUAN

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki unit pelaksana teknis yang digunakan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan serta barang rampasan yang dikenal dengan istilah Rupbasan. Berdasarkan atas Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 tahun 1983 mengenai pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan Tata kerja Rutan dan Rupbasan, Rupbasan merupakan unit pelaksana teknis yang diberikan wewenang serta tugas dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan barang sitaan atau barang rampasan yang berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana.

Barang bukti tindak pidana yang ada karena perkara pidana, penyimpanannya sering kali menimbulkan permasalahan yang rumit karena keberadaannya yang sangat penting untuk barang bukti dalam proses pengadilan, nilainya yang sangat berharga dan amat rentan rusak jika tidak dirawat dan dijaga dengan baik. Rupbasan dibentuk dengan tujuan sebagai penyimpanan dari benda – benda sitaan dan barang rampasan agar terjamin keamanannya, dan barang tersebut terdaftar keberadaannya jika dibutuhkan dalam proses pengadilan.

Keberadaan Rupbasan diharapkan dapat menjamin keamanan benda – benda penting tersebut. Sebelum Rupbasan di dirikan atau dibentuk, penyimpanan benda – benda hasil tindak pidana tersebut disimpan di tempat yang terpisah seperti Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tempat yang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Beban biaya penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan tersebut

dibebankan pada masing – masing instansi yang menyimpannya. Benda – benda yang berada pada masing – masing instansi yang menyimpannya secara terpisah ini seakan tidak memiliki kepastian akan siapa yang bertanggung jawab secara keseluruhan akan benda – benda tersebut. Terutama jika dalam suatu perkara, benda – benda tersebut berada di tempat penyimpanan di instansi yang berbeda – beda, akan ada kesulitan dalam kordinasinya, apabila masing – masing instansi merasa sebagai pihak yang paling berhak atas benda tersebut (Setyadi, 2016).

Pengaturan Rupbasan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang RUPBASAN diketahui tidak berjalan efektif dan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan belum adanya pendirian Rupbasan pada tiap – tiap wilayah sebagaimana yang sebenarnya telah diamanatkan oleh peraturan yang ada, sehingga pada akhirnya barang – barang hasil rampasan atau sitaan ini hanya disimpan oleh instansi atau lembaga seperti Kejaksaan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri. Hukum Acara Pidana sudah mengatur kewenangan masing – masing lembaga penegak hukum dan tugas di antar lembaga atau instansi bisa menjalankan pekerjaan sesuai dengan sistem yang berlaku yang disebut sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Justice System*) terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat. Namun untuk fungsi Rupbasan belum berjalan sebagaimana mestinya karena banyak faktor (Toruan, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian tentang “Peranan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) Kelas 1 Palembang dalam Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana”

METODE PENELITIAN

Rumah penyimpanan barang sitaan dan barang rampasan negara merupakan salah satu aset milik negara yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, secara garis besar adanya rumah penyimpanan barang sitaan ini, digunakan untuk menyimpan barang hasil sitaan yang berasal dari tindak pidana. Selain itu, pada rumah penyimpanan ini barang – barang sitaan yang diperoleh juga akan dipelihara dan dirawat agar nilai barang yang dimiliki tetap ada, akan tetapi dalam penerapannya ditemukan beberapa kendala yang terjadi pada proses penyimpanan barang – barang sitaan tersebut, diantaranya yakni, masih minimnya anggaran dana serta kompetensi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam merawat benda – benda sesuai dengan jenisnya. Sehingga, seringkali pada barang – barang yang memang membutuhkan perawatan khusus tidak dapat memperoleh perawatan yang optimal.

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian metode deskriptif kualitatif, dimana sumber data diperoleh berdasarkan hasil studi literature, terhadap kajian yang sama dengan topik bahasan yang sama. Selain itu, data juga diperoleh dengan melakukan observasi yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian. Sehingga, data primer akan diperoleh berdasarkan atas hasil observasi yang dilakukan di lapangan, kemudian di analisa dan dibandingkan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari studi literature pada sumber – sumber yang memiliki relevansi dengan objek penelitian yakni Rupbasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) adalah tempat

penyimpanan benda – benda untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Benda sitaan adalah barang bukti dari tindak pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Barang bukti yang dimaksud di sini adalah barang – barang yang diperlukan sebagai alat bukti. Adanya penyimpanan barang hasil rampasan yang diletakkan pada Rupbasan memegang peranan penting dalam proses penyelidikan, hal ini dikarenakan dengan adanya Rupbasan ini akan dapat memudahkan serta memberikan jaminan perlindungan atas barang – barang yang termuat di dalamnya yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam proses peradilan nantinya. Nantinya setelah pada proses peradilan telah memperoleh putusan maka, barang sitaan tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya atau dapat pula dikembalikan kepada negara, hal ini nanti akan dapat diketahui setelah adanya proses peradilan yang dijalankan (Drajat et al., n.d.).

Adanya Rupbasan ini juga dapat digunakan sebagai tempat perawatan barang – barang sitaan yang ada, karena pada beberapa barang sitaan yang ada memerlukan adanya perawatan khusus agar fungsi yang dimiliki tidak berkurang. Melihat fungsi yang dimiliki Rupbasan cukup krusial pada proses peradilan, menghadirkan fakta bahwasannya kehadiran Rupbasan akan sangat memberikan kemudahan dalam hal penyimpanan barang – barang sitaan (Cahyaningtyas, 2018), akan tetapi pada kenyataan yang ada, implementasi serta proses yang terjadi di dalam Rupbasan masih ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut berkaitan dengan masih rendahnya jumlah anggaran yang diberikan, sehingga proses perawatan

yang dilakukan terhadap barang – barang tersebut tidak tercukupi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan ahli untuk dapat melakukan pemeliharaan serta untuk memahami spesifikasi dari masing – masing barang yang termuat di dalamnya. Belum adanya tempat yang secara khusus digunakan bagi barang – barang yang memerlukan perawatan terhadapnya, sehingga hal ini akan dapat menurunkan nilai barang yang dimiliki, hal ini biasanya terjadi pada barang – barang berasal dari kayu atau minyak yang memang memerlukan perawatan secara khusus untuk dapat disimpan. Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian mendalam yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem yang ada pada RUPBASAN (Sormin et al., 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa peranan Rupbasan dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana sudah berjalan sebagaimana semestinya dan sesuai ketentuan yang ada. Namun masih memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Barang sitaan dan barang rampasan diketahui tidak kunjung dapat dimanfaatkan secara maksimal hal ini dapat terlihat di dalam laporan pemasukan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU NO 17 tahun 2003, sebaliknya hal ini malah memberi beban bagi pemerintah untuk anggaran pemeliharannya. Banyak barang sitaan yang sudah tidak laku dijual pada lelang namun masih di simpan di Rupbasan. Kondisi barang sitaan dan barang rampasan yang tidak terurus ini diakibatkan minimnya anggaran, sehingga menyebabkan barang – barang tersebut menjadi rusak dan berkurang nilainya. Hal ini menjadi salah satu kendala yang cukup berarti yang terjadi pada Rupbasan, karena dengan penurunan nilai barang – barang yang ada, maka negara akan semakin dirugikan atas beban penyimpanan barang – barang tersebut.

Sementara kewenangan Rupbasan banyak diambil alih oleh lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Komisi pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KK) dengan alasan untuk kepentingan penyidikan dan alasan ketiadaan daya tampung Rupbasan. Penyimpanan barang sitaan di berbagai instansi atau lembaga ini berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara misalnya seperti terjadi kehilangan benda sitaan maupun barang rampasan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya lembaga lain yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap benda dan barang tersebut. Selain itu, masih belum adanya ketegasan mengenai siapa yang memiliki hak utama dalam menyimpan dan merawat barang hasil sitaan ini nantinya akan dapat menyebabkan adanya perselisihan paham antar instansi yang dapat menjadi bentuk ancaman proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. sehingga perlu adanya kebijakan yang mengikat secara tegas sehingga, nantinya mekanisme dan wewenang barang sitaan ini dapat benar – benar berada dibawah satu naungan instansi yang memang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk dapat melakukan penyimpanan dan perawatan terhadap barang hasil sitaan, agar negara tidak terus menerus menerima kerugian akibat tidak optimalnya proses penyimpanan barang sitaan hasil tindak pidana kejahatan.

Menurut hasil penelitian di RUPBASAN Klas 1 PALEMBANG, penulis menemukan bahwa peranan Rupbasan dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana sudah berjalan sebagaimana mestinya namun masih memiliki kendala. Seperti halnya masih ditemukan adanya kekurangan dana dalam merawat barang hasil rampasan. Diketahui pula

kewenangan yang dimiliki oleh Rupbasan masih belum atau kurang sepadan dengan kewenangan yang dimiliki yakni dengan tanggung jawab untuk menyimpan serta merawat barang hasil rampasan akan tetapi, pihak RUPBASAN tidak memiliki kewenangan dan hak untuk dapat melakukan lelang terhadap barang - barang yang ada. Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian, dikarenakan adanya biaya perawatan yang dikeluarkan untuk menjaga barang sitaan dan barang rampasan tersebut tidak terganti oleh pemasukan yang berasal dari hasil lelang barang yang ada. Terkhusus barang yang lama disimpan sehingga terjadi penumpukan dan ketidakjelasan status terhadap barang tersebut sehingga barang tidak tahu mau diapakan, akhirnya barang - barang yang lama tersebut hanya akan terus berkurang nilai jualnya tetapi tetap memerlukan anggaran pada proses perawatan yang dilakukan, hal ini tentu saja akan terus menerus menyebabkan anggaran yang ada akan semakin banyak dan membengkak, sehingga pada akhirnya akan membebani biaya kas negara. Penyimpanan basan menunggu putusan hakim yang memerintahkan dirampas untuk negara. Sehingga benda sitaan berubah menjadi barang rampasan, dan karena itu tetap disimpan di Rupbasan untuk menunggu lelang.

Pada saat pelelangan pun, barang tersebut belum tentu laku terjual karena selain ketidaklengkapan surat menyurat pada barang, harga yang dipatok sangat tinggi untuk barang tersebut dan terkadang lebih mahal dari barang baru seperti contohnya adalah mobil, motor atau truk. Jika barang - barang ini tidak laku terjual, maka akan terjadi penumpukan di Rupbasan. Sementara di Rupbasan ini kapasitasnya amat sangat terbatas, barang - barang seperti kayu dan minyak pun bisa digerogeti rayap, terkena hujan panas, maupun minyaknya menguap, sehingga barang rampasan yang tidak terlindungi

dan tidak memiliki anggaran untuk memeliharanya ini membuat harga dari barang tersebut merosot tajam.

Kondisi yang ada semakin diperparah dengan tidak adanya gudang khusus atau tempat penyimpanan yang memadai yang dapat digunakan sebagai tempat bagi barang - barang yang memerlukan perawatan secara khusus. Berdasarkan pengamatan di lapangan, RUPBASAN Klas 1 Palembang belum memiliki gudang yang memadai untuk penyimpanan kayu dan minyak. Sehingga kayu - kayu mudah lapuk karena terkena hujan, cuaca panas, begitupun dengan minyak di dalam drum yang menguap tanpa bisa diapa-apakan karena Rupbasan di sini hanya bertindak sebagai tempat penyimpanan dan tidak bisa melelang tanpa putusan hakim. Truk - truk pun banyak menjadi besi tua dikarenakan tidak memiliki anggaran untuk mengisi bensin maupun merawat akinya. Sehingga truk, kayu - kayu, dan minyak yang diletakkan di tempat terbuka, rusak dengan sendirinya karena faktor cuaca dan tidak terawat mesinnya.

Namun Rupbasan Klas 1 Palembang sudah menjalankan kewajibannya sebagai pelindung dari barang - barang yang dititipkan dengan aman, dan terjamin keamanannya sebagai barang bukti dalam perkara maupun sebagai barang yang dimiliki oleh pihak tertentu selama perkara masih belum putus (belum disita negara). Dalam hal ini, apabila melihat peraturan yang ada, maka pihak Rupbasan tidak dapat disalahkan atas adanya beberapa kendala yang ada, karena secara aturan Rupbasan hanya bertindak untuk menyimpan barang - barang tersebut, sehingga mekanisme ke depannya akan sulit bagi pihak Rupbasan karena harus menunggu adanya putusan hakim, sedangkan jangka waktu antara putusan yang dikeluarkan juga tidak memiliki kepastian. Sehingga dalam penantian waktu tersebut, pihak Rupbasan harus menyimpan berbagai

barang yang ada, dengan jumlah yang tidak sedikit, tetapi dengan tempat yang masih sangat minim. Selain itu, permasalahan berkaitan dengan anggaran dana juga masih menjadi problematika yang belum dapat terselesaikan. Karena pada nyatanya, anggaran dana yang ada tidak semerta – merta mencukupi biaya perawatan barang – barang rampasan tersebut.

SIMPULAN

Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Rupbasan sangat berperan dalam penegakan hukum, yaitu RUPBASAN menjamin keamanan benda – benda yang (dititipkan) di tempatnya, sehingga warga yang terlibat tindak pidana tidak cemas akan keberadaan barangnya.

Terutama pada benda yang akhirnya tidak menjadi milik negara sebagai bukti tindak pidana. Rupbasan harus meningkatkan kerja sama di antara instansi lainnya agar koordinasi dapat berjalan secara optimal. Rupbasan juga perlu meningkatkan sumber daya manusia yang ahli dalam perawatan barang sitaan dan benda rampasan agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Dari kesimpulan di atas, peranan Rupbasan sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana yaitu sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang paling aman dan bisa mengawasi barang bukti tersebut dengan baik. Namun instansi hukum lainnya terkadang kurang memberdayakan Rupbasan karena instansi merasa jarak RUPBASAN dengan instansi seperti kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan cukup jauh sehingga cukup sulit untuk menyimpan barang di RUPBASAN Klas 1 Palembang karena anggaran transportasi ditanggung pihak masing – masing. Solusi dari masalah ini adalah membangun RUPBASAN di Kotamadya atau Kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyaningtyas, I. (2018). Optimization of The Role of State Storehouse for Seized Goods (RUPBASAN) Expansion of The Authority in The Perspective of Integrated Criminal Justice System. *SHS Web of Conferences*, 54, 07003. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185407003>

Drajat, S., Tasween, S., & Hasan, H. (n.d.). *Eksistensi Rupbasan Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Kapal Guna Mendukung Perlindungan Hukum Pada Proses Penegakan Hukum Di Laut*. 9(2), 78–89.

Setyadi, S. (2016). Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Dalam Penegakan Hukum). *Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 205–224. <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>

Sormin, R. A., Siregar, T., Hukum, M., & Area, U. M. (2021). *Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rupbasan LegalStudies Regarding Procedures For Handling Evidence of Corruption by The Prosecutor ' s Office Before Being Delegated to the Release*. 4(2), 801–808. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.748>

Toruan, H. D. L. (2020). Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan di Rupbasan (Legal Effectiveness Storage of Confiscated Good in Rupbasan). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 285–311. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.285-312%0AABSTRAK>